



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi,

Tempat tanggal Lahir, Ongkoe 31 Desember 1993, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Nasrun, S.E., S.H.I., yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 309/SK/AD/X/2021/PA.Sidrap tanggal 11 Oktober 2020 selanjutnya disebut Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Re-Rekonvensi.

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi,

Tempat tanggal lahir, Salomallori 27 Juli 1990 Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tungke, S.H. dan Brijaya, S.H. keduanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Poros Sengkang Desa Sumpang Mano, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2021 yang terdaftar di

Hal 1 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 295/SK/AD/IX/2021/PA.Sidrap tanggal 27 September 2021 selanjutnya disebut Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Re-Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Re-Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan register Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap pada tanggal 23 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1439 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor : 0129/021/VI/2018 Tertanggal Sidenreng Rappang 24 Maret 2019.
2. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan bertempat tinggal di Jl. Poros Pare Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya dirumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak Perempuan bernama Nindi binti Haryono yang kini telah berumur \pm 1 tahun 2 bulan yang saat ini dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, mulai terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi kesalahpahaman tersebut

Hal 2 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bisa diselesaikan dengan baik antara Pemohon dan Termohon namun pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Juni 2021 Termohon selalu saja memperlihatkan hal-hal yang tidak disukai oleh Pemohon dimana Termohon membawa pakaiannya kerumah orang tua Termohon dengan sembunyi-sembunyi akan tetapi hal tersebut masih bisa maklumi oleh Pemohon sehingga Pemohon masih mengikuti semua kemauan Termohon tersebut.

5. Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021 Termohon dan Pemohon sepakat untuk menggunakan uang yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon hidup membangun rumah tangga untuk keperluan investasi yaitu membeli emas dan mobil, dan atas kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon membeli emas dengan harga Rp. 40.000.000,- (lebih kurang empat puluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon membeli emas tersebut dan berdasarkan kesepatan Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk membeli mobil dan telah mendapatkan mobil bekas yang mau dijual oleh Pemiliknya sehingga Pemohon melakukan negosiasi harga dengan Pemilik Mobil tersebut dan telah terjadi kesepakatan harga antara Pemohon dengan pemilik mobil yang hendak dibeli oleh Pemohon dengan nilai jual Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah telah terjadi kesepakatan harga antara Pemohon dengan pemilik mobil yang hendak dibeli oleh Pemohon tepatnya pada tanggal 2 Juli 2021, Pemohon meminta uang yang diperoleh selama dalam perkawinan kepada Termohon untuk membayar mobil yang hendak dibeli oleh Pemohon, akan tetapi Termohon beralih bahwa uang tersebut telah dimasukkan di Bank dan baru bisa dicairkan pada hari Senin yaitu tanggal 5 Juli 2021 sehingga Pemohon meminta maaf kepada Pemilik Mobil yang hendak dibeli sekaligus, meminta kesempatan untuk menunda pembayaran sampai tanggal 5 Juli 2021, dengan alasan bahwa uang yang akan digunakan untuk membayar baru bisa dicairkan pada hari Senin tanggal 5

Hal 3 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Juli 2021, dan Pemilik Mobil yang hendak dibeli masih memberikan kesempatan kepada Pemohon.

8. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Pemohon menyuruh Termohon untuk mencairkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) di Bank yang dimaksud oleh Termohon akan tetapi pada saat itu Termohon menolak permintaan Pemohon untuk mencairkan uang yang diperoleh secara bersama tersebut dan mengatakan "*Uang itu saya simpan* dan kamu tidak boleh menggunakan untuk membeli mobil, kalau kamu mau beli mobil kamu cari uang yang lain, karena saya tidak mau beli mobil bekas".
9. Bahwa oleh karena Termohon telah mengingkari kesempatan bersama mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan serta dengan sembunyi-sembunyi membawa uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) beserta emas yang diperoleh sebagai harta bersama untuk disimpan di rumah orang tuanya sehingga Pemohon menduga bahwa Termohon dengan sengaja ingin mempermalukan Pemohon maka perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan nuzyus yang tidak akan pernah diampuni oleh Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon dan Pemohon.
10. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon yakni pada awal bulan Juli 2021 tersebut berarti selama kurung waktu tersebut tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum.
11. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan perbuatan nuzyus dan mengingat bahwa "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa*

Hal 4 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar." Maka perbuatan Termohon tersebut tidak bisa dimaafkan oleh Pemohon maka Pemohon dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk menjatuhkan Talak I antara Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf "f" PP No.: 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Suami dan istri terus menerus terjadi perseisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup run lagi dalam rumah tangga*" dan oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo berdasar hukum untuk dikabulkan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua/Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak I antara Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan baik Pemohon ataupun Termohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan dan telah menyerahkan fotokopi Berita Acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tersebut dengan mediator Mun'amah, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 September 2021, upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon memberikan jawaban tertanggal 27 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam permohonan Pemohon adalah benar adanya sehingga Termohon merasa tidak perlu menanggapi lagi.
2. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 4, Termohon akui jika memang terjadi perselisihan namun hal itu bisa diselesaikan secara baik-bai, namun Termohon sangat menolak dan membantah jika pada bulan Juni 2021 terjadi kesalahpahaman dan Termohon mengambil pakaian Termohon secara sembunyi-sembunyi, Termohon mengambil pakaian karena Termohon akan menghadiri acara keluarga sehingga Termohon membawa pakaian Termohon dan juga pakaian anak Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 5, memang benar adanya jika Pemohon dan Termohon sepakat untuk membeli emas buat investasi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebagian akan digunakan untuk membeli mobil.
4. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 6 sebenarnya persoalan kecil yang semestinya dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dan Termohon namun permasalahan ini makin meruncing disebabkan karena orang tua Pemohon sudah ikut terlibat.

-Bahwa memang benar jika Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk pembelian mobil namun karena keterlibatan orang tua Pemohon dalam pembelian itu sehingga menurut Termohon akan tidak jelas nantinya siapa pemilik kendaraan tersebut, selain itu orang tua Pemohon

Hal 6 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



berkeras jika nantinya kepemilikan mobil tersebut harus tercatat atas nama orang tua Pemohon.

-Bahwa selain itu pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas pembelian mobil namun Pemohon menyarankan agar Pemohon sekalian membeli mobil yang baru dan bukan mobil bekas.

5. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 7 dan poin 8 adalah sifatnya mengulang dari dalil sebelumnya oleh karenanya Termohon tidak perlu lagi menanggapi dan cukup Termohon mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 4 (empat) dalam jawaban Termohon tersebut diatas.

6. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 9 adalah dalih dan dalil yang tidak benar, karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena ada larangan dari orang tua Pemohon agar Termohon jangan kembali lagi kerumah dan terkait uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang Termohon bawa pergi dengan sembunyi-sembunyi adalah tidak benar adanya.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas jika Pemohon dianggap nusyuz hanya karena kesepakatan pembelian mobil tersebut tidak terealisasi.

-Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian keenam yang mengatur tentang kewajiban istri yang ditegaskan pada Pasal 83 dan Pasal 84 yang berbunyi :

Pasal 83

- Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- Istri yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali

Hal 7 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sehingga gagalnya kesepakatan pembelian mobil tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz Termohon terhadap Pemohon.

8. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 10 yang menerangkan jika bulan Juli 2021 sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon justru hal itu membuat permohonan Pemohon terlampaui dan diajukan ke Pengadilan.

9. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 11 adalah sifatnya mengulang dari dalil sebelumnya oleh karenanya Termohon tidak perlu lagi menanggapi dan cukup Termohon mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 6 (enam) dalam jawaban Termohon tersebut diatas.

10. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 12 adalah dalih dan dalil Pemohon yang kesannya dipaksakan oleh karena gugatan terlalu dini diajukan dan perselisihan dan pertengkaran baru terjadi pada bulan Juli karena pertengkaran sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Subsidiar :

Dan / Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 8 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam konvensi adalah hal yang benar dan tidak dapat dibantah menurut hukum.
2. Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui kebenaran dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada posita angka 1, 2 dan 3 maka sudah tidak terbantahkan lagi mengenai subyek hukum dalam perkara a quo yaitu Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa dalam jawaban poin 4 Termohon telah mengakui dalil Pemohon pada posita 5, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *"pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"* maka harta bersama berupa emas senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak perlu dibuktikan lagi mengenai keberadaannya.
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 5, maka Pemohon tetap pada dalil semula dan secara Implisit jawaban tersebut meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan namun tersimpul didalamnya bahwa Termohon telah menguasai sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang hendak digunakan untuk membeli mobil.
5. Bahwa demikian pula jawaban Termohon pada angka 6 yang dalam redaksi kalimatnya mengimplisitkan pengakuan tidak tulus tentang adanya uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang kini dalam kekuasaan Termohon.
6. Bahwa terhadap jawaban pada poin 7 dimana Termohon menyangkali perbuatan *nuziyus* yang telah dilakukan dengan menyertakan Pasal 83 dan pasal 84, namun tidak jelas Undang-Undang dan atau Peraturan yang memuat Pasal tersebut, sehingga Pemohon tidak menanggapi secara yuridis mengenai Pasal 83 dan 84 tersebut.
7. Bahwa terhadap alasan pada poin 8.9 dan 10 Pemohon membanatah dalil Termohon tersebut, karena atas jelas dan nyata bahwa Permohonan a

Hal 9 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



quo didasari atas ketentuan hukum karena permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" PP No.: 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Suami dan istri terus menerus terjadi perseisihan dan perenggaran dan tidak ada harapan akan hidup run lagi dalam rumah tangga" dan oleh karena berdasarkan alasan tersebutlah Pemohon mengajukan gugatan a quo sehingga dengan demikian bantahan Termohon dalam kovensi tidak berdsar hukum.

8. Bahwa oleh karena gugatan / Permohonan pemohon dalam perkara a quo diajukan karena Termohon telah melakukan hal yang melenceng dari fungsi social tentang pernikahan yaitu memelihara serta melindungi pasangan dari kekacauat terhadap lingkunga social dimana Termohon memperlakukan pemohon pada pemilik mobil yang hendak dibeli oleh Pemohon sehingga perbuatan Termohon tersebut telah melanggar tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menjatuhkan talak I antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Replik permohonan Pemohon pada poin 2 adalah benar adanya sehingga Termohon merasa tidak perlu menanggapi lagi.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 3, Termohon mengakui hal yang berkaitan dengan pembelian emas senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 4, Termohon sama sekali tidak memberikan pengakuan di hadapan hakim terkait uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang menurut Pemohon

Hal 10 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk membeli mobil baru dan bukan mobil bekas bukan berarti Termohon menguasai uang tersebut.

4. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 5, kembali Termohon perjelas jika tuduhan Pemohon yang menerangkan jika Termohon menguasai uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), adalah tuduhan yang tidak benar.
5. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 6, sekali lagi Termohon tetap pada jawaban sebelumnya jika Termohon menyarankan untuk membeli mobil baru dan bukan mobil bekas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Nusyus* terhadap suami, Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam pada Bagian Keenam yang mengatur tentang Kewajiban Istri yang ditegaskan pada Pasal 83 dan Pasal 84 yang berbunyi:

Pasal 83

- Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- Istri yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Bahwa gagalnya kesepakatan pembelian mobil tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan nusyus Termohon terhadap Pemohon.

6. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 7, berdasarkan Peraturan

Hal 11 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f) berbunyi *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

-Bahwa Termohon sekali lagi pertegas jika gagalnya kesepakatan terkait pembelian mobil tidak juga dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

-Bahwa jika merunut kembali terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2021 lalu kemudian Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon pada bulan Agustus 2021 membuat gugatan Pemohon terlalu dini diajukan ke Pengadilan, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

7. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 8, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"*.

-Bahwa Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal dan wajar terjadi dalam, rumah tangga begitupula yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap bisa menyelesaikannya dengan baik, sehingga dalil Pemohon yang dituangkan dalam posita gugatannya adalah tidak benar adanya, oleh karena berdasar hukum Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Tergugat Re-Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Subsidiar :

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 12 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/021/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 Maret 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode PK.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon tidak mengajukan tanggapan.

b.-----Saksi-saksi:

1. Jufri bin Lasennang, umur 56 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Bapak kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Salomallori rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan.
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Hanya saja Pemohon bermaksud membeli mobil namun uang untuk membeli mobil tersebut diambil oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak jadi membeli mobil.
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, uang untuk membeli mobil tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Pemohon pernah meminta uang tersebut kembali namun Termohon tidak mau memberikan uang tersebut sehingga Pemohon merasa malu.
- Bahwa Termohon tidak mau memberikan uang tersebut karena Termohon tidak mau membeli mobil bekas.

Hal 13 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Syarifuddin bin Lasanre, umur 40 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Salomallori rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan.
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Hanya saja Pemohon bermaksud membeli mobil namun uang untuk membeli mobil tersebut diambil oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak jadi membeli mobil.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, uang untuk membeli mobil tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - Bahwa Pemohon pernah meminta uang tersebut kembali namun Termohon tidak mau memberikan uang tersebut sehingga Pemohon merasa malu.
 - Bahwa Termohon tidak mau memberikan uang tersebut karena Termohon tidak mau membeli mobil bekas.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yaitu saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 14 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1. Artika Dewi binti Alwi, umur 30 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Teman Termohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Salomallori rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bermaksud membeli mobil namun Termohon tidak mau karena ingin membangun rumah terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, Termohon tinggal di rumah kos.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

2. Hasni binti Halede, umur 25 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Teman Termohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Salomallori rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bermaksud membeli mobil namun Termohon tidak mau karena ingin membangun rumah terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, Termohon tinggal di rumah kos.

Hal 15 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah kos Termohon tersebut selama satu hari.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Pemohon dalam konvensi, sehingga Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 September 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan pada bagian Konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai relevansi atau keterkaitan pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi masih sangat mengharapkan Tergugat Rekonvensi sebagai suami sekaligus pembimbing dalam rumah tangga dan Penggugat Rekonvensi berbesar hati untuk saling memaafkan karena sesungguhnya ketulusan hati untuk saling memaafkan akan menciptakan rumah tangga yang jauh lebih baik, anggaplah masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah semata-mata ujian dan cobaan dari Allah SWT. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi sekali lagi berharap untuk saling memaafkan dan tidak terjadi perceraian.

Hal 16 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati bermohon agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah membukakan pintu maaf kepada Tergugat Rekonvensi demi keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan permohonannya menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang ditinggalkan oleh suami.
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami sekaligus selaku kepala rumah tangga telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, namun dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang wajib dipenuhinya sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah terhadap istri yang terhutang (nafkah madya istri) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dari bulan Juli 2021 hingga September 2021 atau 3 (tiga) bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya mengajukan gugatan mengenai Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 39 PP. No. 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah perceraian Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.

Hal 17 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Nindi binti Haryono, usia \pm 1 tahun, 3 bulan yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."
10. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak selama ini, bahkan perilaku buruk Tergugat selama dalam perceraian hingga saat ini tidak bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat.
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.
12. Bahwa oelh karena anak Penggugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sampai anak Penggugat dewasa atau berumur 21 tahun.
13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi lalai atau membangkang dan atau tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi

Hal 18 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



memohon dan meminta kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi.

14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat maka beralasan dan berdasarkan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada upaya hukum Banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebanyak Rp. Rp. 10.000.000,-

Hal 19 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

5. Menetapkan hak asuh anak yang Nindi binti Haryono, usia \pm 1 tahun, 3 bulan jatuh kepada Penggugat.
6. Menetapkan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak Penggugat dewasa atau berumur 21 tahun.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Subsida:

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap alasan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat menilai alasan tersebut hanya sebuah retorika semu yang tidak lagi bisa menyentuh rasa, karena saling memaafkan adalah hal yang biasa namun perbuatan yang telah mencederai rasa, mengikis cinta tidak akan bisa membuat hati berpaling untuk untuk kembali jatuh, karena Cinta tak selamanya tentang kepemilikan. Tapi, cinta adalah tentang keikhlasan. "Ketika kita bertemu tragedi nyata dalam hidup, kita dapat bereaksi dengan dua cara entah dengan kehilangan harapan dan jatuh ke dalam kebiasaan merusak diri sendiri, atau dengan menggunakan tantangan untuk menemukan kekuatan batin kita." Namun atas perbuatan Penggugat / Termohon maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi takkan mungkin rela jatuh ke dalam kebiasaan merusak diri sendiri dilingkungan masyarakat, oleh karena itu

Hal 20 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saling memaafkan itu sudah pasti tapi untruk merajut hati dan membangun kehidupan kedua Pemohon tidak bisa lagi.

- **Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in persona*) karena Nusyuz.**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan telah dibenarkan oleh Termohon bahwa yang menjadi perselisihan antara Pemohon dengan termohon pada pokoknya adalah masalah keuangan, yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi sangat malu, dengan alasan sebagaimana teriah diuraikan pada dalil permohonan konvensi, oleh karena itu Termohon dalam konvensi tidak berhak mengajukan gugatan Rekonvensi karena Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi *nusyuz* dalam perkawanian antara Pemohon / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Bahwa mengingat "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: Artinya: "*Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah*".

Bahwa oleh karena Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah nusyuz dalam perkawinan maka Penggugat rekonvensi tidak berhak mengajukan tuntutan baik tuntutan mengenai nafkah maupun tuntutan mengenai harta bersama dalam perkara a quo, maka dengan demikian segala tuntutan Penggugat rekonvensi dalam perkara a quo berdasar hukum untuk ditolak.

Bahwa disamping tidak adanya hak Termohon Konvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo, akan tetapi untuk menghindari adanya persangkkan oleh Penggugat bahwa Tergugat

Hal 21 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



membenarkan dalil Penggugat maka dengan demikian Tergugat menanggapi dalil dan obyek hukum yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu :

- **Mengenai Nafkah.**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi *Diskualifikasi In Persona*, Penggugat telah melakukan nusyuz terhadap Tergugat maka gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak.

Bahwa disamping Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan mengenai nafkah terhadap Tergugat, gugatan Penggugat juga mengandung cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas alasan untuk menentukan nilai tuntutan mengenai nafkah maka dengan demikian Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (*abscur libel*) terkait masing-masing obyek gugatan yang secara hukum diuraikan sebagai berikut:

- **Mengenai nafkah lampau/ nafkah istri terhutang (nafkah Madliyah).**

Bahwa mencermati tuntutan Penggugat mengenai nafkah Lampau dimana penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang tidak menyebut secara jelas sejak kapan nafkah Madliyah terbt mulai brlangsung, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut kabur (*abscur libel*) karena yang dimaksud nafkah lampau / Nafkah madliyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu sementara dalam kenyataan sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah menjadi fakta hukum Tergugat menikamti nafkah dari Penggugat dan bahkan harta gono-gini yang menjadi dasar pokok alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak (dalam Konvensi) yaitu uang Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Tergugat tidak dapat dianggap sebagai pihak yang berhutang kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai Nafkah Istri Terhutang berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

- **Nafkah Mut'ah**

Hal 22 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa mengingat pengertian dari nafkah Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istrinya, dimana kata "pemberian" mengandung makna bahwa menyerahkan sesuatu dari salasatu pihak kepada pihak lain dengan ketentuan pemberian tersebut tidak mengikat dalam artian *pemberian itu bukan bersiapat kewajiban yang ditentukan nilainya oleh pihak penerima*, dan oleh karena Penggugat telah menentukan nilai atas nafkah yang dituntut hanya dengan alasan cinta dimana Penggugat tidak mampu menginplemasikan cintanya dalam kehidupan rumah tangganya, dimana hal tersebut tidak terpisah dengan peristiwa permohonan cerai talak (dalam konvensi) dimana Penggugat Rekonvensi telah *nuzyus* maka tuntutan Rekonvensi mengenai nafkah Mut'ah harus dinyatakan tidak dapat dapat diterima.

- **Nafkah Idhah**

Bahwa mencermati gugatan Penggugat mengenai nafkah Idha dimana penggugat tidak menguraikan kebutuhan hidupnya selama idha itu berlangsung dan secara terburu-buru menentukan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), dimana Penggugat tidak menguraikan rincian mengenai alasan penentuan nilia sehingga nafkah tersebut dapat ditotolkan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dalam setiap bulannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur maka dengan demikian harus dinyatakan *abscur libe* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- **Nafkah Hadhanah**

Bahwa oleh karena Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebear Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya rupiah) setiap bulannya akan tetapi Penggugat tidak menguraikan rincian kebutuhan yang menjadi dasar perhitungan Penggugat untuk menentukan nilai sebesar sebear Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya rupiah) setiap bulannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *kabur* maka dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa disamping mengenai gugatan Nafkah Hadhanah kabur, Penggugat juga terlalu *prematur dan belum berhak* mengajukan gugatan Nafkah

Hal 23 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Hadhanah terhadap Tegugat karena belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono jatuh kepada Ibunya yaitu Penggugat dalam rekonvensi, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai Nafkah Hadhanah harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Terhadap tuntutan dwangsom dan tuntutan serta merta:

Bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak diuraikan mengenai dasar hukum dan dan dasar peristiwa yang menjadi alasan tuntutan tersebut maka dengan demikian tuntutan penggugat mengenai som dan tuntutan sertamerta harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena semua tuntutan penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, down som dan tuntutan sertamerta tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka Tuntutan penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankleijc Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua tuntutan Rekonvensi dari Termohon Konvensi tersebut.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang yang dapat digunakan untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi karena semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu uang tunai sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berada dalam kekuasaan Penggugat rekonvensi, apalagi selama Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan *Nuzus* Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lagi, maka dengan demikian gugatan penggugat Rekonvensi berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Hal 24 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jika Penggugat Rekonvensi *nusyus karena* dan tidak berhak mengajukan tuntutan nafkah :

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.
Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.
- Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya hanya bersifat narasi yang tidak benar dan tidak beralasan hukum makanya keseluruhan dalil dalam eksepsi

Hal 25 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang didalilkan pada bagian Konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai relevansi atau keterkaitan pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta, sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat.
3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan permohonannya menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang ditinggalkan oleh suami.
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang wajib dipenuhinya sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah terhadap istri yang terhutang (nafkah madya istri) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dari bulan Juli 2021 hingga September 2021 atau 3 (tiga) bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya mengajukan gugatan

Hal 26 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



mengenai Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa berdasarkan Pasal 39 PP. No. 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah perceraian Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Nindi binti Haryono, usia \pm 1 tahun, 3 bulan yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum, berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*, dan c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*"

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak selama ini, bahkan perilaku buruk Tergugat selama dalam perceraian hingga saat ini tidak bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat.

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkas kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya

Hal 27 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sampai anak Penggugat dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan.

Dalam pokok perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.

Subsidiar:

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi, tetap pada jawaban dalam eksepsi pada jawaban tertanggal 4 Oktober 2021 yang lalu, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi Nusyus, sehingga tidak berhak mengajukan tuntutan hak kepada Tergugat rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalam pokok perkara ini Tergugat rekonvensi, juga berketetapan pada jawaban tertanggal 4 Oktober 2021 yang lalu, yang mana pada intinya menolak segala tuntutan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal 28 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1. Artika Dewi binti Alwi, umur 30 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tante Penggugat dan menyatakan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang dapat menghalangi saksi menjadi saksi dalam perkara ini, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sobis.
 - Bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan.
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut karena Tergugat pernah bekerja sama dengan mantan suami saksi.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat masih bekerja sebagai sobis sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat setiap bulannya ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama.
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat hidup berkecukupan.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih memakai popok.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat minum susu kaleng dengan merek morinaga chil kid.
 - Bahwa susu yang diminum oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 4 (empat) kaleng dalam satu bulan.

Hal 29 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah kos Penggugat dan saksi melihat kaleng susu tersebut.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya diberikan oleh orang tua Penggugat.
 - Bahwa orang tua Penggugat bekerja sebagai petani, dan tukang masak di acara pengantin.
2. Hasni binti Halede, umur 25 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tante Penggugat dan menyatakan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang dapat menghalangi saksi menjadi saksi dalam perkara ini, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
 - Bahwa Penggugat pergi dari kediaman orang tua Tergugat karena ada acara keluarga kemudian Penggugat dilarang pulang oleh orang tua Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Penggugat.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Tergugat bekerja sebagai sobis.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat setiap bulannya ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama.
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat hidup berkecukupan.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

Hal 30 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih memakai popok.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat minum susu kaleng dengan merek morinaga chil kid.
- Bahwa susu yang diminum oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 4 (empat) kaleng dalam satu bulan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah kos Penggugat dan saksi melihat kaleng susu tersebut.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya diberikan oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat bekerja sebagai petani, dan tukang masak di acara pengantin.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dalam rekonsensi dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi waktu dan kesempatan untuk pembuktian tersebut.

DALAM RE-REKONSENSI

Bahwa dalam jawaban rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan balik dengan alasan bahwa terdapat harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dalam Rekonsensi disebut Tergugat dalam re-rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi disebut Penggugat dalam re-rekonsensi.

Bahwa Penggugat re-rekonsensi mengajukan gugatan re-rekonsensi secara tertulis dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Re-Rekonsensi

1. Bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon adalah adanya tindakan Termohon menguasai uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta

Hal 31 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



rupiah) yang merupakan harta bersama yang hendak digunakan untuk membeli mobil sehingga perbuatan Termohon membuat Pemohon malu kepada orang yang hendak dibeli mobilnya tersebut.

2. Bahwa disampin Tegugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Temohon Konvensi menguasai uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama tersebut, Termohon juga menguasai emas yang bernilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang juga merupakan harta bersama antara pemohon dengan Termohon, dimana keberadaan harta bersama tersebut secara nyata dan diakui oleh Termohon Konvensi / Penmggugat Rekonvensi / kini Tegugat Re-Rekonvensi.

Bahwa oleh karena Uang Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah terbukti berada dalam kekuasaan Tegugat Re-Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka uang sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi antara Penggugata dengan Tegugat

3. Bahwa selain Termohon menguasai harta bersama anak Pemohon dan termohon bernama Nindi binti Haryono saat ini juga berada dalam pengaduan Termohon.
4. Bahwa oleh karena Termohon mnegjukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada poin 2 dan 3 diatas Pemohon / Tegugat Rekonvensi mengajukan gugata RE-REKONVENSI mengenai objek sengketa yaitu :

1. Uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sebagai OBJEK SENGKETA I.
2. Emas dengan nilai jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai OBJEK SENGKETA II.
3. Hak asuh terhadap anak bernama NINDI Binti HARYONO, sebagai OBJEK YANG DIMOHONKAN PENGASUHAN.

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

Hal 32 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa I dan objek sengketa II dalam gugatan Re- Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat dengan tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa *putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi* menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 KHI yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari *harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.
3. Bahwa mengingat objek sengketa I dan objek sengketa II adalah harta bergerak bernilai yang sangat mudah untuk dialihkan / digelapkan maka Penggugat Re- Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa sah dan berharga diletakkan sita terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut.
4. Bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II adalah harta bergerak bernilai yang sangat mudah untuk dialihkan / digelapkan maka Penggugat Re- Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat Re-Rekonvensi menyerahkan objek sengketa I dan II untuk disita.
5. Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah harta bergerak bernilai yang sangat mudah untuk dialihkan / digelapkan maka Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan bahwa objek sengketa I dan II adalah barang sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
6. Bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II secara nyata dikuasai oleh Tergugat Re-Rekonvensi sebagaimana telah diakui dalam jawaban konvensi maka berdasarkan Pasal 1925 KUH.Perdatayang menyebutkan bahwa: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*" maka keberadaan Uang Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp. 40.000.000,-

Hal 33 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



(empat puluh juta rupiah) telah terbukti berada dalam kekuasaan Tergugat Re-Rekonvensi oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kiranya berkenan menurut hukum untuk membagi objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu 1/4 bagian untuk Penggugat dan 3/4 bagian lainnya untuk Tergugat.

7. Bahwa mengiata objek sengketa I dan objek sengketa II adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi mana Tergugat Re-Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari objek sengketa I dan II kepada Penggugat Re-Rekonvensi dalam keadaan utuh sempurna dan tanpa cedera / beban apapun.
8. Bahwa terhadap permohonan penagasan anak Penggugat dan Tergugat yaitu NINDI Binti HARYONO, Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan hak asuh anak bernama NINDI Binti HARYONO jatuh kepada HARYONO dengan alasan selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat Re-Rekonvensi justru Tergugat Re-Rekonvensi selalu membebaskan kewajiban mengenai kebutuhan anak tersebut sementara Tergugat Re-Rekonvensi yang selalu berpiknik untuk menguasai harta bersama, oleh karena itu Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama Nindi binti Haryono untuk diasuh oleh Penggugat Re-Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Re-Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan re-rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi secara keseluruhan.

Hal 34 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa I dan Emas dengan nilai jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa II adalah harta bersama antara Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa I dan Emas dengan nilai jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat Re-Rekonvensi.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa I dan Emas dengan nilai jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai objek sengketa II harus dibagi dua antara Penggugat re-Rekonvensi dengan Tergugat Re-Rekonvensi menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
5. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk menyerahkan 1/6 (seperdua) dari objek sengketa I dan II kepada Penggugat Re-Rekonvensi dalam keadaan utuh sempurna dan tanpa cedera / beban apapun.
6. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama Nindi binti Haryono untuk diasuh oleh Penggugat Re-Rekonvensi.

Bahwa Tergugat re-rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam re-rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Re-Rekonvensi

1. Bahwa terhadap gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi dalam poin 1, terkait uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai objek sengketa I.
Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah menyimpan uang yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
2. Bahwa terhadap gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi dalam poin 2, Terkait Emas dengan nilai jual Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai objek sengketa II.

Hal 35 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi sejak awal mengakui menyimpan Emas dengan nilai jual Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa terhadap gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi dalam poin 3, terkait gugatan Hak Asuh Anak yang bernama Nindi binti Haryono sebagai objek yang dimohonkan pengasuhan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak Tergugat dan sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak selama ini, bahkan perilaku buruk Tergugat selama proses perceraian ini dibuktikan saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono jatuh sakit, Penggugat telah dikabari kalau anaknya lagi sakit namun tetap saja Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguknya.

Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono bermain di halaman depan rumah walau Penggugat melihat anaknya bermain namun Penggugat tetap saja lewat dan tidak mengindahkannya, sehingga dalil Penggugat pada poin III terkait objek yang dimohonkan pengasuhan haruslah berdasar hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Tergugat Re-Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Re-Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re- Rekonvensi secara keseluruhan.

Subsida

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat re-Rekonvensi telah pula menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi tetap pada gugatan semula, yang pada intinya meminta kepada Tergugat Re-Rekonvensi untuk membagi dua

Hal 36 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang dikuasainya hingga kini, berupa uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratu sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan emas seharga Rp. 40.000.000,- serta hak penguhan anak diberikan kepada Penggugat Re-Rekonvensi

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka Kami selaku Kuasa memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Re-Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi secara Keseluruhan.

Subsidiar

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat re-Rekonvensi tersebut, Tergugat re-Rekonvensi telah mengajukan duplik re-rekonvensi dengan menyatakan secara tegas tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban terdahulu sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil Gugatan Re-Rekonvensi yang tertuang dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Tergugat Re-Rekonvensi.

Untuk membuktikan dalil gugatan re-rekonvensinya, Penggugat re-Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi waktu dan kesempatan untuk pembuktian tersebut.

Bahwa kepada Tergugat re-Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dalam re-rekonvensi, namun Tergugat re-Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dalam konvensi, dan tetap pada jawaban pada gugatan rekonvensi, serta tetap pada gugatan re-rekonvensi.

Hal 37 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat re-Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi, dan tetap pada gugatan rekonvensinya, serta tetap pada jawaban re-rekonvensi.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili oleh kuasa Pemohon yaitu Nasrun, S.E., S.H.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 309/SK/AD/X/2021/PA.Sidrap tanggal 11 Oktober 2021. Kuasa Pemohon tersebut telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 295/SK/AD/IX/2021/PA.Sidrap tanggal 27 September 2021, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh

Hal 38 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Termohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/021/VI/2018, tertanggal 24 Maret 2019 dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 39 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.HI. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah gugatan Pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon pada pokoknya mengakui mengenai perkawinan, lama tinggal bersama, serta waktu berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Termohon pun mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Termohon membantah meninggalkan Pemohon dan mengambil pakaian secara sembunyi-sembunyi, Termohon pergi karena ada

Hal 40 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara keluarga dan saat akan kembali orang tua Pemohon melarang Termohon kembali. Termohon membantah apabila Termohon nusyuz hanya karena kesepakatan pembelian mobil tidak terealisasi. Termohon juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2021.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dan menyatakan Termohon telah berlaku nusyuz serta permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama dengan dasar hukum antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan pada pokoknya mempertahankan seluruh dalil-dalil jawaban Termohon.

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, serta mengacu bahwa pada pokoknya Pemohon mendasarkan dalil permohonan cerainya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mana meskipun Termohon pada pokoknya telah dinilai mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud pasal tersebut serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/ atau kebohongan dari para pihak, maka ditetapkan pokok masalah dalam perkara a quo adalah selisih antara dalil Pemohon dengan dalil Termohon serta untuk mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar terjadi sehingga karena perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?
- Apakah Termohon meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri dengan secara sembunyi-sembunyi atau karena dilarang kembali ke rumah orang tua Pemohon setelah menghadiri acara keluarga Termohon?
- Apakah Termohon telah berlaku nusyuz atau tidak?

Hal 41 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) sehingga dalam perkara ini majelis hakim patut mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode PK serta dua orang saksi masing-masing bernama Jufri bin Lasennang (Bapak kandung Pemohon) dan Syarifuddin bin Lasanre (Paman Pemohon).

Menimbang, bahwa bukti PK telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti PK bermeterai dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (pemeriksaan bukti surat ini berlangsung pada tahun 2021) dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti PK telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PK adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan

Hal 42 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 28 Juni 2018, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan saksi Pemohon bersifat berdiri sendiri (*unus testis*), selebihnya lagi berdasarkan informasi orang lain (*de auditu*) sehingga tidak dipertimbangkan.

Hal 43 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Artika Dewi binti Alwi (Teman Termohon) dan Hasni binti Halede (Teman Termohon).

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Termohon tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan pokok masalah dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pertimbangan keterangan yang memenuhi syarat kualitas kesaksian, tidak disaksikan secara langsung baik oleh saksi Pemohon maupun saksi Termohon, saksi Pemohon hanya menerangkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon karena ada permasalahan dalam pembelian mobil, namun saksi-saksi Pemohon tidak menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud. Meskipun saksi-saksi Pemohon tidak menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud namun saksi-saksi Pemohon

Hal 44 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai meskipun tidak terdapat keterangan yang memenuhi syarat kualitas kesaksian mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui sendiri bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Secara logis, peristiwa atau proses merukunkan atas dua pihak menunjukkan adanya peristiwa yang bersifat konflik antara keduanya. Konflik tersebut dapat berbentuk perselisihan dan pertengkaran baik secara nyata atau bersifat saling diam. Perbuatan merukunkan adalah manifestasi upaya penyelesaian perselisihan dan/atau pertengkaran antara kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan ini majelis menilai bahwa adanya perbuatan merukunkan antara Pemohon dan Termohon menunjukkan adanya konflik antara Pemohon dan Termohon baik itu sifatnya perselisihan dan/atau pertengkaran, baik itu perselisihan dan/atau pertengkaran yang secara langsung atau diam-diam, sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan oleh Termohon, berdasarkan pertimbangan keterangan yang memenuhi syarat kualitas kesaksian, tidak diketahui oleh saksi-saksi baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa penyebab perselisihan baik yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan oleh Termohon tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan baik yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan oleh Termohon dinyatakan tidak terbukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak begitu menekankan pada siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, sehingga majelis hakim menilai bahwa tidak terbuktinya penyebab ini tidak mempengaruhi fakta bahwasanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 45 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama dan dalil Termohon bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama karena dilarang oleh orang tua Pemohon ketika akan kembali ke rumah orang tua Pemohon setelah menghadiri acara keluarga Termohon, berdasarkan pertimbangan keterangan yang memenuhi syarat kualitas kesaksian, saksi Pemohon menunjukkan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama sedangkan saksi Termohon tidak menunjukkan peristiwa pelarangan oleh orang tua Pemohon tersebut. Berdasarkan hal ini, majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon bahwasanya Termohon meninggalkan kediaman bersama Termohon terbukti, sedangkan dalil Termohon bahwasanya Termohon dilarang kembali oleh orang tua Pemohon ke rumah orang tua Pemohon setelah menghadiri acara keluarga Termohon, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon telah berlaku nusyuz karena mengingkari kesepakatan bersama untuk membeli mobil dan membawa uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) serta emas sehingga Pemohon menduga Termohon ingin mempermalukan Pemohon atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal menghukumi sikap Termohon tersebut, Majelis hakim mengambil alih pendapat Mustafa al Khin dan Musthafa al Bugha dalam kitab *al Fiqh al Manhaji 'ala Madzhab al Imam al Syafi'i*, Juz IV, halaman 106, yang menjelaskan sebagai berikut:

و نشوز المرأة : عصيانها زوجها، و تعاليها عما أوجب الله عليها من طاعته

Artinya: *Nusyuz*-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suaminya.

Menimbang, bahwa selaras dengan doktrin tersebut, majelis Hakim juga mempertimbangkan perbuatan *nusyuz* sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa seorang isteri dapat dianggap *nusyuz* jika isteri tersebut tidak mau melaksanakan

Hal 46 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajibannya, yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Termohon tidak terbukti tidak berbakti kepada Pemohon dan berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka sikap Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, pokok masalah, dan rangkaian pembuktian di persidangan maka ditetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Juni 2018.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum surat permohonannya memohon agar dapatizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk

Hal 47 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil.
- Adanya alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim selama persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun membina rumah tangga kembali bersama Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mun'amah, S.HI. Namun, baik melalui penasihatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal 48 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, meskipun demikian kategori “terus-menerus” belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk melanjutkan keinginannya bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa ia tidak akan mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga, mediator dan oleh majelis hakim sendiri, kemudian terbukti pula meskipun Pemohon dan Termohon kini berdiam dalam satu wilayah yang sama, namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap tidak tinggal serumah. Fakta tersebut menunjukkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang mana keadaan yang demikian adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa setelah mencermati perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal yang dialami Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas, maka unsur “terus-menerus” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terpenuhi.

Hal 49 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang tak boleh diputus (*miitsaqan ghaliizhan*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena perkawinan adalah ikatan yang suci, maka sehubungan dengan itu pemecahan perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak. Jika berdasarkan pembuktian hakim yakin perkawinan itu telah pecah berantakan, berarti pertautan hati suami istri sudah putus, oleh karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi karena akan menimbulkan akibat buruk bagi suami istri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Hal 50 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan di antara Pemohon dan Termohon yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga penyebutan Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi.

Hal 51 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab”.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai nafkah lampau, mut’ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa objek gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersifat kumulatif dan seluruhnya masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwasanya *permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*, karena itu gugatan rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban rekonvensi, Tergugat mengemukakan bahwa terdapat harta yang diperoleh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengajukan gugatan re-rekonvensi dengan mendudukkan Penggugat semula dalam rekonvensi sebagai Tergugat dalam re-rekonvensi dan Tergugat semula dalam rekonvensi sebagai Penggugat dalam re-rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek yang digugat dalam re-rekonvensi masih termasuk kategori harta dalam perkawinan, namun untuk tertibnya putusan ini maka gugatan re-rekonvensi akan dipertimbangkan pada sub/bagian tersendiri dalam putusan ini. Selanjutnya dipertimbangkan khusus gugatan dalam rekonvensi.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut.

Hal 52 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan rekonsvansi dengan meminta nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak karena Penggugat telah berlaku nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut sehingga Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa pada dasarnya Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum maka eksepsi Tergugat beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa untuk menyatakan sikap Penggugat nusyuz sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan secara komprehensif terhadap dalil tersebut dalam hal ini telah memasuki pokok perkara, dan majelis hakim telah menyatakan dalam pemeriksaan konvensi bahwa Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi tidak terbukti berlaku nusyuz, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonsvansi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansi, Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah

- a. Nafkah terhadap istri yang terutang (Nafkah Madhiyah Istri) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 53 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



c. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulannya, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono diberikan kepada Penggugat.
3. Nafkah anak atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat pada pokoknya mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat oleh karena Penggugat berlaku *nusyuz* dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan secara murni oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya dalil jawaban Tergugat yang dibenarkan secara murni oleh Penggugat dinilai sebagai pengakuan yang dapat ditetapkan sebagai fakta dalam perkara *a quo* dan dari jawab menjawab tersebut di muka maka pada pokoknya tidak ada pengakuan secara murni dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selebihnya pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, sebagian lagi Tergugat mengakui dengan klausula, dan sebagian lagi Tergugat mengakui dengan kualifikasi, sehingga seluruh dalil tersebut menjadi pokok masalah dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat berhak menerima nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah?
2. Apakah hak asuh anak berhak diberikan kepada Penggugat?

Hal 54 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



3. Apakah Penggugat berhak mengajukan uang nafkah anak untuk anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat mendalilkan suatu keadaan dan/atau membantah suatu keadaan, maka pembuktian dibebankan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pembebanan pembuktian tersebut di muka pada tiap-tiap pokok masalah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Artika Dewi binti Alwi dan Hasni binti Halede.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga Penggugat namun kedua saksi tersebut tidak berada pada derajat saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur, hal-hal ini telah memenuhi maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan berdasarkan hal yang dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak tersebut masih memakai popok dan minum susu kaleng dengan merek morinaga chilkid.
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hidup berkecukupan.

Hal 55 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa sebelumnya keterangan kedua saksi Penggugat berdiri sendiri (unus testis) dan sebagian yang lain hanya berdasarkan informasi (de auditu), sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan untuk pembuktian tersebut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, pertimbangan terhadap bukti-bukti di muka, serta keadaan di persidangan ditetapkan sebagai fakta. Demikian pula fakta-fakta dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi diambil alih menjadi fakta dalam rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut, adapun fakta yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 28 Juni 2018.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun dengan tempat kediaman orang tua Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nindi binti Haryono berumur 2 tahun.
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat.
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih memakai popok dan meminum susu kaleng dengan merek morinaga chilkid.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 atau hingga sekarang.
8. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat tidak berlaku nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dipertimbangkan setiap petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah Istri

Hal 56 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menggugat agar tergugat dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikannya selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa terhadap gugatan ini Tergugat menolak memenuhi dengan alasan Penggugat *nusyuz*.

Menimbang, bahwa secara normatif menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi istrinya, yang mana terdapat pula ketentuan mengenai syarat/kondisi yang mempengaruhi kewajiban tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa Pasal perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
- Pasal 80 ayat (4) sampai dengan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut:
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
 - (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbukti berlaku *nusyuz*, maka kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah madhiyah/nafkah lampau kepada Penggugat.

Hal 57 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun besaran nafkah madhiyah/nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan nafkah harus memperhatikan penghasilan Tergugat, dan berdasarkan fakta tersebut disimpulkan bahwa Tergugat tidak diketahui nominal penghasilannya.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum bersifat melepaskan perikatan dalam hal ini ikatan perkawinan antara suami istri. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pada ayat (5) pasal tersebut menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan dan Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Pemohon atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (5) menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis

Hal 58 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ketidakpastian dan ketidaktetapan penghasilan Tergugat tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri, selain itu berdasarkan identitas Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dan fakta dalam proses persidangan berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat masih berusia 28 tahun, dan selama berlangsungnya persidangan perkara ini tidak pernah disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat yang dapat menghalangi Tergugat untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman Tergugat tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan yang lebih baik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan tamkin sempurna dalam hal ini bukan disebabkan oleh Penggugat melainkan disebabkan oleh sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan terhitung selama tiga bulan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran pembebanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai penghasilan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa sekarang Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, sedangkan besaran nafkah lampau yang digugat oleh Penggugat adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa tanpa mengabaikan nilai minimal layak hidup setiap individu per bulan namun oleh karena memperhatikan sisi keadilan untuk kedua pihak dan mengingat fakta tidak adanya penghasilan tetap Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nominal yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dikalikan 3 (tiga) bulan atau dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah madhiyah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dibayar selama tiga bulan

Hal 59 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



terhitung Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dikalikan 3 (tiga) bulan atau dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak selebihnya.

b. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menggugat bahwa jika terjadi perceraian maka tergugat harus memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa terhadap gugatan ini Tergugat menolak memenuhi dengan alasan Penggugat *nusyuz*.

Menimbang, bahwa secara normatif akibat putusnya perkawinan, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat tidak terbukti berlaku *nusyuz* maka kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa iddah adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah, terlebih dalam iddah talak raj'i bekas suami mempunyai hak untuk kembali tanpa akad nikah baru. Oleh karenanya terkesan tidak adil jika seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa iddah)

Hal 60 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sedangkan dirinya tinggal sendiri dan terikat dengan ketentuan iddah, terlebih lagi jika seorang istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah, tanpa adanya nafkah, maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima masalah pokok) masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk memperoleh iddah dari Tergugat dapat dikabulkan. Selanjutnya akan dipertimbangkan besaran iddah yang wajib dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran iddah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan masa pengabdian istri terhadap suami, dan berdasarkan fakta Tergugat tidak diketahui besaran penghasilannya namun berdasarkan identitas Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta Tergugat berbadan sehat, memiliki fisik kuat dan tidak terlihat kekurangan fisik yang bisa menghalangi Penggugat bekerja dan berpenghasilan yang baik serta fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama hidup berkecukupan.

Hal 61 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat layak diberikan nafkah iddah berupa uang sebesar yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan tiga bulan atau total yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan tiga bulan atau total yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak selebihnya.

c. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensinya, penggugat menggugat agar Tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa terhadap gugatan ini Tergugat menolak memenuhi dengan alasan Penggugat *nusyuz*.

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

- Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:
"Wajib memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan"

Hal 62 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214:

"Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i harus diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*) yaitu harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berhak atas mut'ah dari tergugat, selanjutnya akan dipertimbangkan besaran mut'ah Penggugat yang patut dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta mengenai penghasilan pasti Tergugat, sehingga nominal mut'ah yang diminta penggugat, sebesar Rp

Hal 63 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai tidak sepatutnya jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta mengenai penghasilan pasti Tergugat namun berdasarkan identitas Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta, sehingga Majelis Hakim menilai patut membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah terhadap Penggugat sebesar tiga kali nilai Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 atau senilai tiga kali Rp3.165.876,00 atau sejumlah Rp9.165.876,00 atau dibulatkan menjadi Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sehingga pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak selebihnya.

d. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut haknya akibat dari perceraian, yaitu hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas tuntutan/gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban tegas.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak.

Hal 64 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nindi binti Haryono umur 2 tahun, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya dan telah terbukti anak tersebut sejak semula sampai saat dimasukkan permohonan perceraian selalu berada dibawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya dan dari fakta yang terungkap bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik dengan penuh kasih sayang, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu karena hal itu sudah merupakan fitrah yang tidak dapat dipungkiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Nindi binti Haryono, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan hadits riwayat Abu Daud (hadits ke 2276) yang berbunyi :

Hal 65 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَنَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Dari Abdullah bin Amru Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang milik. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, *"Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Nindi binti Haryono umur 2 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan apabila anak tersebut telah berusia lebih 12 (dua belas) tahun anak tersebut boleh memilih dan menentukan untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono umur 2 tahun, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut.

e. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang harus dibayarkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa atas tuntutan/gugatan tersebut, Tergugat menyetakan keberatan karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah.

Hal 66 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nindi binti Haryono berada dalam pengasuhan Penggugat dan fakta sekarang Tergugat tidak diketahui penghasilannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dan fakta bahwa Tergugat berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat masih berusia 28 tahun, dan selama berlangsungnya persidangan perkara ini tidak pernah disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat yang dapat menghalangi Tergugat untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman Tergugat tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan yang lebih baik sehingga Majelis Hakim menilai patut membebaskan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah kawin sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan. Berkaitan dengan *dwangsom* ini terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah bahwa gugatan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara asal pada putusan ini adalah perkara cerai talak yang mana seluruh perkara rekonsvensi terikat pelaksanaannya dengan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi yang pelaksanaannya secara normatif terikat waktu tertentu

Hal 67 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sehingga segala bentuk pembebanan termasuk dalam hal *dwangsom* harus memperhatikan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan asas manfaat yang hendak dicapai dalam suatu produk hukum, maka gugatan penggugat agar tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan *a quo*, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang *uitvoerbaar bij vooraad*, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak menerima sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini sudah lengkap, selebihnya hal-hal yang dinilai tidak relevan dan sebagainya dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM Re-REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban rekonvensi, Tergugat mengemukakan bahwa terdapat harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama yakni berupa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat mengajukan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono.

Hal 68 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat mengajukan gugatan terhadap hal tersebut dengan title re-Rekonvensi dengan mendudukan Penggugat semula dalam rekonvensi sebagai Tergugat dalam re-rekonvensi dan Tergugat semula dalam rekonvensi sebagai Penggugat dalam re-rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan dalam rekonvensi disebutkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek yang digugat dalam re-rekonvensi masih termasuk kategori harta dalam perkawinan, namun untuk tertibnya putusan ini maka gugatan re-rekonvensi akan dipertimbangkan pada sub/bagian tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan Rekonvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan re-rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi disebut Penggugat re-Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disebut Tergugat re-rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan re-rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa gugatan re-rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam rekonvensi dengan alasan masih ada harta bersama yang belum disebutkan dalam Rekonvensi karena berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi, Majelis Hakim menilai objek gugatan re-rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat masih berhubungan erat dengan perkara rekonvensi yaitu adanya harta dalam perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat pada pokoknya mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Hal 69 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa benar emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mengakui dengan klausul dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyimpan uang tersebut. Tergugat menolak hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatan semula.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut maka pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat (objek sengketa 1).
2. Emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat (objek sengketa 2)
3. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nindi binti Haryono umur 2 tahun diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 berupa emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pun mengakui bahwa objek sengketa 2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bernama Nindi binti Haryono umur 2 tahun yang digugat oleh Penggugat pada dasarnya sudah ditetapkan pada diktum rekonvensi dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono

Hal 70 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 2 tahun sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono umur 2 tahun tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 1, oleh Tergugat tidak dibantah mengenai keberadaan uang tersebut namun dibantah bahwa Tergugat tidak menyimpan uang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat benar adanya dan apakah Tergugat menyimpan uang tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap ketiga pokok masalah tersebut, oleh karena Penggugat yang mendalilkan hak terhadap objek sengketa, maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi waktu dan kesempatan untuk pembuktian tersebut sehingga gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh

Hal 71 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa obyek sengketa berupa Emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap harta sengketa tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (gono-gini) tersebut.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاللَّهُ يَسْأَلُ ۚ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ
كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَالِمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagaian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama (gono-gini) tersebut dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak disebutkan bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka dijual secara lelang, namun untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim menilai demi terwujudnya asas kemanfaatan dalam hukum

Hal 72 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu menambahkan dalam dictum penghukuman untuk menyerahkan di atas dengan kalimat; jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pertimbangan dalam re-rekonvensi ini sudah lengkap, selebihnya hal-hal yang dinilai tidak relevan dan sebagainya dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM KONVENSI, REKONVENSI, re-REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam konvensi adalah permohonan cerai talak, dan dalam rekonvensi mengenai nafkah istri terhutang (*madhiyah*), nafkah iddah mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, serta dalam re-rekonvensi adalah harta bersama seluruhnya termasuk dalam perkara bidang perkawinan, sehingga dinilai bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat re-Rekonvensi mempunyai kepentingan relatif berimbang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan konvensi, gugatan rekonvensi, dan re-rekonvensi seluruhnya termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara konvensi, rekonvensi, dan re-rekonvensi harus dibebankan secara bersama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat re-Rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal 73 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, 3 dan 4 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
6. Menetapkan anak yang bernama Nindi binti Haryono, umur 2 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut berumur 21 tahun dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM re-REKONVENSI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat terhadap gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nindi binti Haryono.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

Hal 74 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa emas senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum nomor 4 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI, REKONVENSI, re-REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi, rekonvensi, dan re-rekonvensi sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 29 Noveber 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabbi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat re-Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hal 75 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 76 dari 75 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap